



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan, penajaman, dan penyesuaian arah pembangunan rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2018-2019 dan dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilakukan reviu rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 299) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR
PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL
TAHUN 2015-2019.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Kondisi Umum	10
1.2 Evaluasi Pelaksanaan.....	19
1.3 Potensi dan Permasalahan.....	29
1.3.1 Kelembagaan	32
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	33
1.3.3 Sarana dan Prasarana	34
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	35
2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	35
2.2 Tujuan Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	38
2.3 Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	45
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	48
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	48
3.2.1 Kelembagaan	49
3.2.2 Sumber Daya Manusia.....	51
3.2.3 Sarana dan Prasarana	53
3.3 Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	54
3.3.1 Kelembagaan	55
3.3.2 Sumber Daya Manusia	59

3.3.3 Sarana dan Prasarana	60
3.4 Kerangka Regulasi.....	64
3.5 Kerangka Kelembagaan	66
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 71
BAB V PENUTUP.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sinkronisasi Sasaran RPJMN dengan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019.....	14
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	17
Gambar 2.1 Keselarasan Visi hingga Program dan Kegiatan	40
Gambar 3.1 Lokasi Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan	58
Gambar 3.2 Rencana Lokasi Penempatan dan <i>Coverage Area Helikopter</i>	63
Gambar 3.3 Rencana Lokasi Penempatan dan <i>Coverage Area Rescue Boat</i>	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Kinerja Utama, Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2016.....	20
Tabel 1.2	Perbandingan Jumlah Kapal dan Jumlah Kebutuhan ABK per Tahun 2016	23
Tabel 1.3	Perbandingan Persentase Jumlah Korban Selamat	27
Tabel 1.4	Perbandingan Persentase Jumlah Korban yang Ditemukan	28
Tabel 3.1	Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang Kelembagaan	57
Tabel 3.2	Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang SDM	60
Tabel 3.3	Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang Sarana dan Prasarana	61
Tabel 3.4	Target Kerangka Regulasi Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018-2019...	62
Tabel 4.1	Target Kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019.....	73
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019.....	76
Tabel 4.3	Prosentase Pendanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018-2019.....	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perbandingan <i>Response Time</i> pada Kecelakaan Pelayaran	23
Grafik 1.2 Perbandingan <i>Response Time</i> pada Kecelakaan Penerbangan	24
Grafik 1.3 Perbandingan <i>Response Time</i> pada Bencana	25
Grafik 1.4 Perbandingan <i>Response Time</i> pada Kondisi Membahayakan Manusia.....	25
Grafik 1.5 Perbandingan Kecepatan Tanggap pada Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam Penanganan Kecelakaan.....	26
Grafik 1.6 Perbandingan Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Operasi Pencarian dan Pertolongan Periode 2015-2016	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 disusun berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kegiatan tersebut merupakan keberlanjutan program dan kegiatan dalam lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Terkait dengan penyusunan renstra, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 juga telah mengatur tentang reviu rencana strategis 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagai upaya penyesuaian dengan dinamika perubahan yang terjadi selama periode 2015-2019. Memasuki tahun ketiga, Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 mengalami beberapa perubahan lingkungan strategis dan konstelasi kebijakan termasuk adanya direktif presiden yang melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sampai dengan tahun ketiga, terdapat kebutuhan untuk penajaman dan penyesuaian arah pembangunan 2 (dua) tahun terakhir renstra yaitu tahun 2018-2019 untuk mengakomodir kebutuhan yang belum tercantum dalam renstra terdahulu.

Lingkungan strategis yang mempengaruhi kondisi umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diantaranya meliputi lingkungan global, regional maupun nasional.

1. Lingkungan Global

Globalisasi ekonomi yang mempengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat dan barang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Hal ini mengakibatkan peningkatan transportasi dan frekuensi lalu lintas transportasi di dunia khususnya penerbangan dan pelayaran termasuk yang melewati Indonesia karena wilayah Indonesia tergolong strategis pada jalur transportasi internasional.

Sebagai konsekuensi logis agar Indonesia tidak disebut sebagai negara "*Black Area*" yaitu bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi pencarian dan pertolongan maka lahirlah organisasi pencarian dan pertolongan di Indonesia yang saat ini bernama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Tindak lanjutnya, Indonesia masuk menjadi anggota *ICAO (International Civil Aviation Organization)* dan *IMO (International Maritime Organization)*. Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab bidang pencarian dan pertolongan semakin mendapat perhatian. Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam ICAO dan IMO adalah rangka audit standar kompetensi serta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan. Sehingga Indonesia sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi dapat mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Adanya organisasi pencarian dan pertolongan akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan IPTEK di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan pencarian dan pertolongan apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai "*black area*" untuk penerbangan dan pelayaran. Status "*black area*" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional.

Terkait dengan masalah tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pencarian dan pertolongan ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

2. Lingkungan Regional

Karena letak Indonesia berada pada posisi silang diantara dua benua dan dua samudera. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sering dilalui oleh rute penerbangan dan pelayaran internasional. Ruang udara dan wilayah laut Indonesia yang membentang lebar memberikan keuntungan dalam hal rute penerbangan dan pelayaran untuk rute Asia Pasifik dan Australia. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia perlu menyediakan jasa layanan pencarian dan pertolongan untuk mengurangi dampak negatif dari musibah kecelakaan transportasi.

ICAO dan IMO mendapatkan mandat untuk mengkoordinasikan negara-negara yang menjadi anggotanya untuk menyediakan pelayanan jasa SAR. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan sebuah sistem yang berlaku di seluruh dunia, agar pelayaran dan penerbangan yang melintas atau berada di wilayah suatu negara akan mendapatkan pelayanan jasa SAR jika mengalami kecelakaan atau keadaan darurat. Seluruh kebijakan yang diambil dalam menetapkan pelayanan jasa SAR sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi. Indonesia sebagai anggota IMO dan ICAO memiliki kewajiban untuk menyiapkan dokumen-dokumen struktur administrasi dan pedoman implementasi sehingga peningkatan pelayanan jasa SAR berjalan sesuai aturan yang ada.

Selain ICAO dan IMO, peran serta keanggotaan Indonesia dalam organisasi negara-negara se-Asia Tenggara (ASEAN) pun sangat mempengaruhi dalam dinamika lingkungan regional. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang pencarian dan pertolongan sangat mutlak diperlukan. Utamanya dalam hal penyelenggaraan

operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perbatasan antar negara-negara ASEAN.

3. Lingkungan Nasional

Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif, seperti Bukit Barisan yang membentang di Sumatera. Pulau Jawa yang merupakan pulau dengan penduduk terpadat juga memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif, demikian pula di Pulau Sulawesi, Bali, Papua, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Indonesia menjadi episentrum gempa bumi yang secara geologis sangat labil karena dilintasi patahan kerak bumi lempeng pasifik dan merupakan titik tumbukan antara lempeng Asia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Sebagai Negara dengan iklim tropis, Indonesia juga memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun yang dapat menimbulkan kemungkinan bencana banjir dan longsor.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan diharapkan rencana pembangunan di bidang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam reviu renstra akan membutuhkan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan dilakukannya reviu renstra, rencana kinerja pencapaian *outcome* dan *output* diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi aspek akuntabilitas berlandaskan kepada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sistem penganggaran berbasis kinerja.

Dokumen reviu renstra ini diharapkan mampu menuntun segenap jajaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan sinkronisasi dari sasaran RPJMN tahun 2015-2019. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

ISU STRATEGIS RPJMN 2015-2019	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019	STRATEGI RPJMN 2015-2019	SASARAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan TAHUN 2015-2019
Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan	Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan <i>Search and Rescue</i> (SAR/ Pencarian dan Pertolongan) untuk pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi terutama kecelakaan penerbangan dan pelayaran.	Sasaran Strategis 1. Meningkatkan keberhasilan operasi SAR/ Pencarian dan Pertolongan. Sasaran Strategis 2. Terjalinnya koordinasi dan pengendalian operasi SAR/ Pencarian dan Pertolongan atas potensi SAR/ Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain. Sasaran Strategis 3. Terlaksananya hubungan dan kerja sama dibidang SAR/ Pencarian dan Pertolongan baik di dalam maupun di luar negeri.
Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana	Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana	Sasaran Strategis 4. Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk memaksimalkan dukungan manajemen. . Sasaran Strategis 5. Meningkatkan pemanfaatan anggaran. Sasaran Strategis 6. Penguatan landasan hukum Badan SAR/ Pencarian dan Pertolongan Nasional. Sasaran Strategis 7. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia. Sasaran Strategis 8. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana

Gambar 1.1 Sinkronisasi Sasaran RPJMN dengan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019

Dari Gambar 1.1 di atas, sasaran strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menunjukkan sinkronisasi dengan RPJMN agar mampu menjawab isu strategis yang di tuangkan di dalam dokumen RPJMN terkait tugas dan fungsi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pada dasarnya kegiatan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia sesuai dengan konvensi internasional, khususnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional. Konvensi Internasional *Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 diratifikasi oleh pemerintah pada tanggal 17 Desember 1980. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi pencarian dan pertolongan maritim tahun 1979 dengan menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat mengikat tersebut, Indonesia wajib memiliki organisasi pencarian dan pertolongan yang mampu menangani kecelakaan penerbangan dan pelayaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue* (IAMSAR).

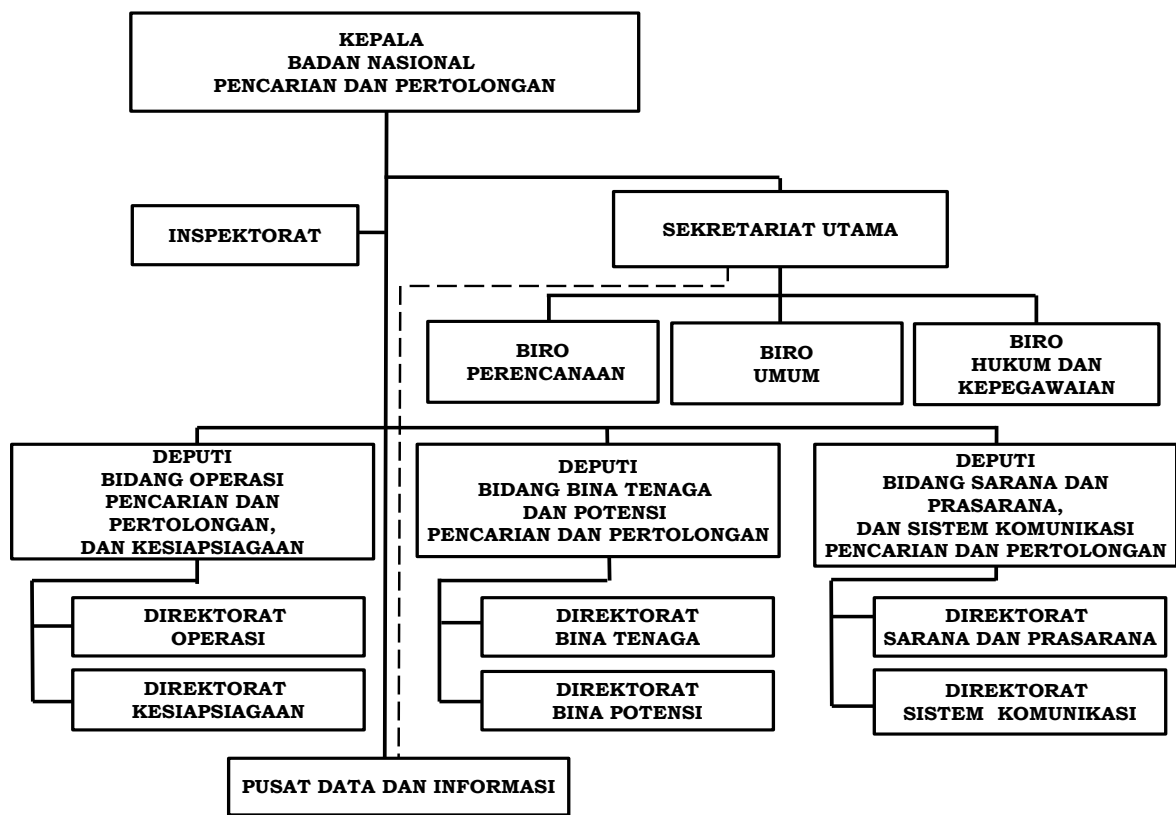
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin memperkuat posisi dan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai *leading sector* dalam bidang pencarian dan pertolongan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai dengan saat ini, ketentuan pelaksanaan yang telah diterbitkan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan lembaga yang memiliki amanat dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan, dituntut untuk mengikuti perkembangan kebijakan yang berlaku secara nasional dan internasional.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 dan menjawab tantangan dinamika organisasi, maka pembentukan ke deputian baru yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 menjadi bagian dari Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan berbagai penyesuaian dalam beberapa bidang, diantaranya bidang organisasi/kelembagaan. Dalam bidang tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mengembangkan struktur organisasi yaitu dengan melakukan penambahan 1 (satu) deputi baru yaitu Deputi Bidang Bina Tenaga dan Deputi Potensi Pencarian dan Pertolongan, yang membawahi 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

Di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melakukan penataan kelembagaan diantaranya adalah:

- a. Penambahan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- b. Peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- c. Penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan;
- d. Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Kegiatan tersebut merupakan upaya penataan kelembagaan yang dilakukan terhadap unit kerja fungsional di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan merumuskan formasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Profesionalitas aparatur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan salah satu prasyarat yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, aparatur yang profesional tidak akan dapat berperan

maksimal apabila tidak ditempatkan pada tempat yang tepat dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Untuk itu, perlu adanya kebijakan penataan dan penempatan aparatur yang sejalan dengan prinsip *the right man on the right place* (menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat pula).

Untuk memenuhi SDM pencarian dan pertolongan yang sesuai dengan kebutuhan, perlu perencanaan yang komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan selama periode renstra. Gambaran tersebut sebagai referensi dalam perekrutan dan pembinaan SDM.

Untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM pencarian dan pertolongan. Pengembangan kapasitas diklat meliputi peningkatan modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat pencarian dan pertolongan. Perbaikan dan pembangunan prasarana di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan yang mengarah pada terpenuhinya standar sarana prasarana diklat sesuai standar nasional dan internasional.

Pengembangan diklat pencarian dan pertolongan juga didukung oleh regulasi penyelenggaraan diklat dan tata kelola diklat. Bentuk, struktur, sistem dan organisasi senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM pencarian dan pertolongan yaitu restrukturisasi kelembagaan diklat. Disamping restrukturisasi kelembagaan diklat, beberapa upaya penunjang untuk mengembangkan SDM pencarian dan pertolongan diantaranya yaitu rencana pembentukan Balai Diklat Wilayah Timur dan pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis dan operasional. Sebagai salah satu dari 5 (lima) komponen operasi pencarian dan pertolongan, dukungan sarana dan prasarana merupakan pendukung keberhasilan sehingga selalu diupayakan untuk tetap mampu menjawab dinamika tuntutan tugas. Peralatan pencarian dan pertolongan merupakan bagian penting bagi

rescuer ketika melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dengan terpenuhinya dukungan peralatan yang memadai, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan dapat ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalisasikan pelayanan pencarian dan pertolongan, serta keseragaman dan keterpaduan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan telah dilakukan standarisasi terhadap sarana dan prasarana di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selain standarisasi sarana dan prasarana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga telah menyusun standardisasi pengawakan sarana untuk meningkatkan, mengoptimalisasikan, menyeragamkan dan memadukan pemenuhan pengawakan.

1.2 Evaluasi Pelaksanaan

Dalam Reviu Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019, pengukuran kinerja diperlukan sebagai suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja harus berbasis pada sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja serta penetapan target merupakan upaya dalam memformulasikan tujuan strategis agar dapat terwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang spesifik karena menyangkut kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia yang relatif sulit terukur besarannya serta dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan.

Monitoring dan *review* terhadap indikator kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan kultur perbaikan kinerja secara berkelanjutan. *Review* terhadap indikator kinerja bertujuan untuk menguji validitas dan keandalan indikator yang disusun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan layanan jasa

pencarian dan pertolongan sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dan efektif.

Berikut ini analisis perhitungan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama, Realisasi dan Capaian Kinerja
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan operasi pencarian dan pertolongan	Indikator Kinerja Utama (IKU): Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan	30 menit	25,50 menit	115%
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pelayaran	30 menit	34,38 menit	83,9%
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan penerbangan	30 menit	14,31 menit	152,3%
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 menit	20,47 menit	131,77%
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi membahayakan manusia	30 menit	32,37 menit	92,1%
2	Indikator Kinerja Utama (IKU): Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan		100%	96,61%	96,61%
	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	83,21%	83,21%
		Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	96,61%	96,61%

Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan” di atas, dapat dilihat bahwa untuk kecelakaan jenis penerbangan dan bencana telah mencapai target, sedangkan untuk jenis kecelakaan pelayaran dan kondisi membahayakan manusia capaiannya 2 (dua) hingga 4 (empat) menit lebih lambat dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Masih kurangnya tenaga *rescuer*.

Saat ini jumlah tenaga *rescuer* yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 1.673 personel. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan tenaga *rescuer* yaitu 3.564 personel, sehingga jumlah tenaga *rescuer* yang sudah terpenuhi saat ini sebesar 46,94%. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan siaga *rescuer* dimana standar untuk siaga *rescuer* sebanyak 12 personel. Saat ini rata-rata pada Kantor Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh 7 personel. Kekurangan jumlah personel *rescuer* ini berpengaruh terhadap kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya *response time*.

2. Masih kurangnya tenaga pengawakan untuk sarana pencarian dan pertolongan laut.

Saat ini jumlah tenaga ABK yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 378 personel. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan tenaga ABK yaitu 996 personel, sehingga jumlah tenaga ABK yang sudah terpenuhi saat ini sebesar 37,95%. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi pelaksanaan operasional kapal dalam mencapai *response time*.

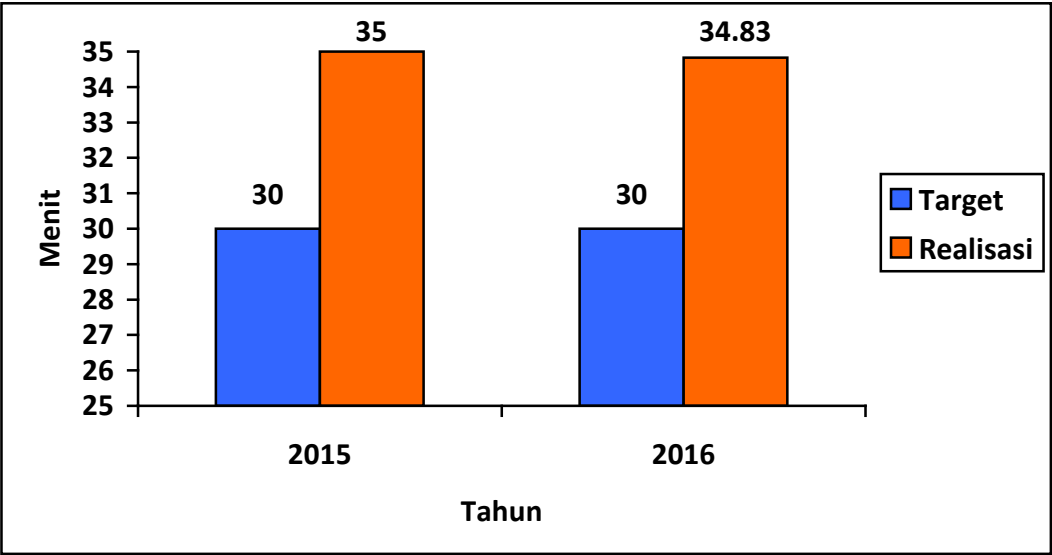
3. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melakukan penganggaran ulang untuk setiap rencana kegiatan strategis yang telah disusun sebelumnya. Hal ini berdampak pada target pencapaian pembangunan khususnya dalam bidang pengembangan kelembagaan, pembinaan SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana.

Berikut dijelaskan capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan” didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) “Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan” Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2016. Capaian untuk Indikator Kinerja Utama “Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan” adalah 115%. Adapun pencapaian IKU tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu:

- a. Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pelayaran;
- b. Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan penerbangan;
- c. Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan bencana; dan
- d. Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia.

Untuk meningkatkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menentukan target terhadap kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, baik kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana, dan/ atau kondisi membahayakan manusia. Capaian kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan ini dilihat dari rata-rata *response time* baik pada kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan/ atau kondisi membahayakan manusia.

Rata-rata *response time* pada kecelakaan pelayaran tahun 2016 adalah 34,83 menit dari target sebesar 30 menit atau sebesar 83,9%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata *response time* pada kecelakaan pelayaran tahun 2016 mengalami peningkatan. Adapun perbandingan rata-rata *response time* pada kecelakaan pelayaran tahun 2016 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Grafik 1.1 Perbandingan *Response Time* Pada Kecelakaan Pelayaran

Untuk capaian rata-rata *response time* pada kecelakaan pelayaran tahun 2016 selisih 4,83 menit dari target disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Masih kurangnya jumlah ABK menurut standar kelas kapal yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Sampai dengan Tahun 2016 kapal yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit kapal yang terdiri dari 4 (empat) kelas kapal yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Kantor Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan data di atas apabila dibandingkan dengan PK Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standarisasi Awak Sarana SAR maka dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini:

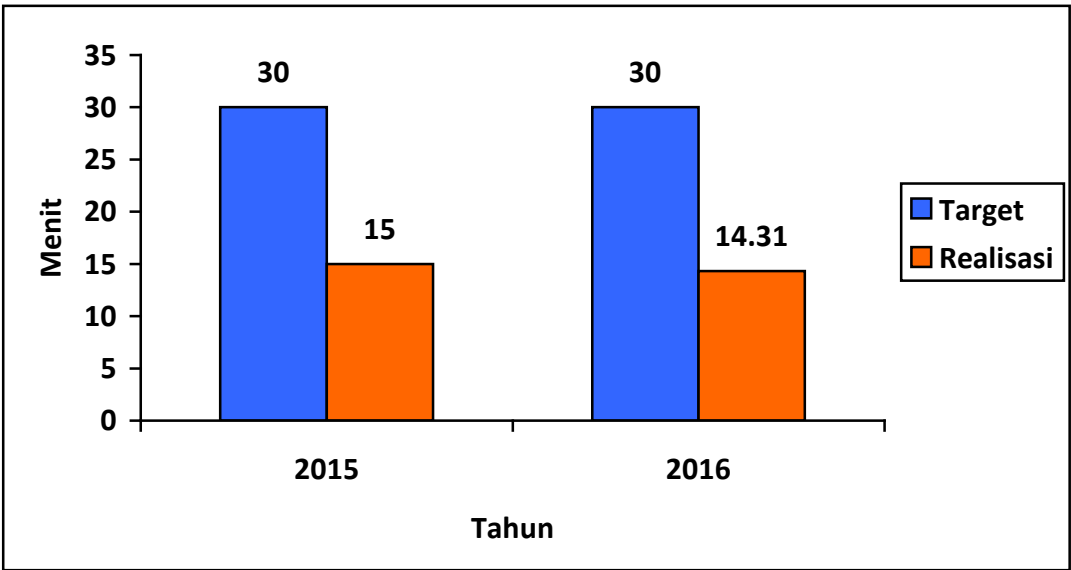
Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Kapal dan Jumlah Kebutuhan ABK per Tahun 2016

No.	Kelas Kapal dan Ukuran Kapal	Jumlah Kapal	Jumlah ABK per Kapal	ABK (Sesuai Standar)	ABK (Saat Ini)	Selisih ABK
1	Kelas I (di atas 40 m)	2	23	46	33	13
2	Kelas II (30 s/d 40 m)	38	19	722	270	452
3	Kelas III (20 s/d 29 m)	10	12	120	60	60
4	Kelas IV (di bawah 20 m)	18	6	108	15	93
Jumlah		68		996	378	618

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2016 jumlah ABK yang dimiliki sebanyak 378 orang dari jumlah kebutuhan 996 orang atau 37,95%.

- 2. Masih minimnya prasarana tempat sandar kapal.
Saat ini kapal yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan masih menumpang di dermaga milik instansi lain, sehingga apabila terjadi kecelakaan harus menunggu pergeseran kapal milik instansi lain.
- 3. Masih terbatasnya jumlah kapal yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat merespon kecelakaan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia.

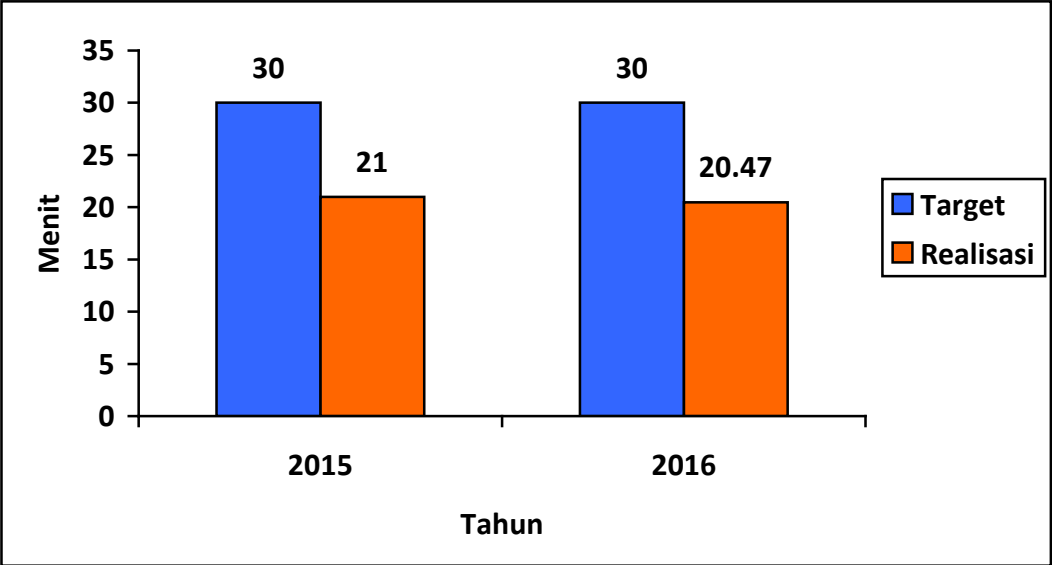
Pada penanganan kecelakaan penerbangan rata-rata *response time* tahun 2016 adalah 14,31 menit atau sebesar 152,3% dari target sebesar 30 menit sehingga telah mencapai target. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan penerbangan tahun 2016 mengalami peningkatan. Perbandingan rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan penerbangan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Grafik 1.2 Perbandingan *Response Time*
Pada Kecelakaan Penerbangan

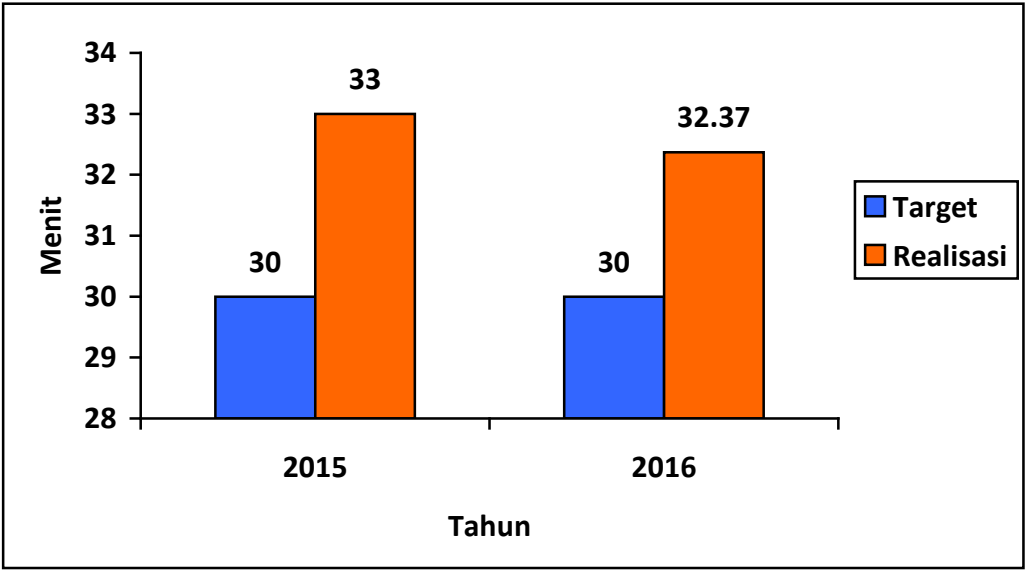
Pada penanganan bencana tahun 2016 rata-rata *response time* adalah 20,47 menit atau sebesar 131,77% dari target sebesar 30 menit sehingga telah mencapai target. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata *response time* pada penanganan bencana tahun 2016 mengalami peningkatan. Perbandingan peningkatan rata-rata *response time* pada penanganan bencana tahun 2016 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Grafik 1.3 Perbandingan *Response Time* Pada Bencana

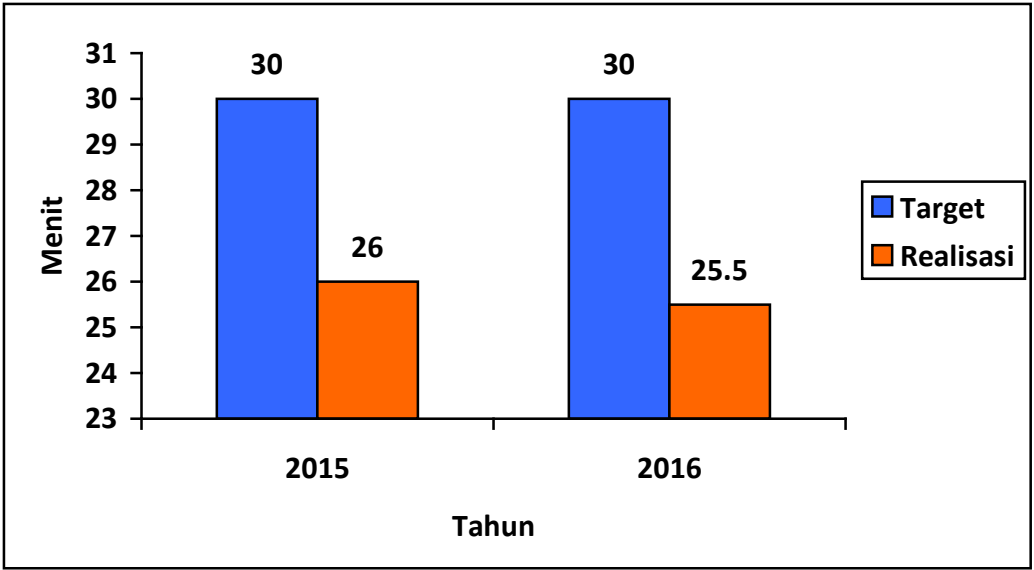
Pada penanganan kondisi membahayakan manusia tahun 2016 rata-rata *response time* adalah 32,37 menit atau sebesar 92,10%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia tahun 2016 mengalami peningkatan. Perbandingan peningkatan rata-rata *response time* pada penanganan bencana tahun 2016 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Grafik 1.4 Perbandingan *Response Time*
Pada Kondisi Membahayakan Manusia

Dari data *response time* baik pada penanganan kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan kondisi membahayakan manusia maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama “Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan” Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.



Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Grafik 1.5 Perbandingan Kecepatan Tanggap Pada Operasi Pencarian dan Pertolongan
Dalam Penanganan Kecelakaan

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) “Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan” yang terdiri dari jumlah korban terselamatkan dan jumlah korban yang ditemukan, terkendala oleh beberapa faktor diantaranya yaitu luas wilayah operasi, kondisi geografis, cuaca ekstrim dan skala bencana serta lokasi tempat kejadian yang sulit dijangkau.

Tolok ukur keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilihat dari persentase jumlah korban yang terselamatkan dan ditemukan pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dalam hal ini pengukuran tersebut diambil dari rata-rata persentase jumlah korban pada kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Adapun pencapaian IKU tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

Untuk persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan diukur dari jumlah korban selamat baik dalam keadaan sehat, luka ringan dan luka berat dari jumlah total korban kecelakaan yang terdata pada pelaksanaan tanggap darurat. Berikut adalah perbandingan persentase jumlah korban selamat periode tahun 2015-2016.

Tabel 1.3 Perbandingan Persentase Jumlah Korban Selamat

Tahun	Total Jumlah Korban	Jumlah Korban Selamat	Persentase
2015	8.840	7.175	81,17%
2016	12.998	10.816	83,21%

Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

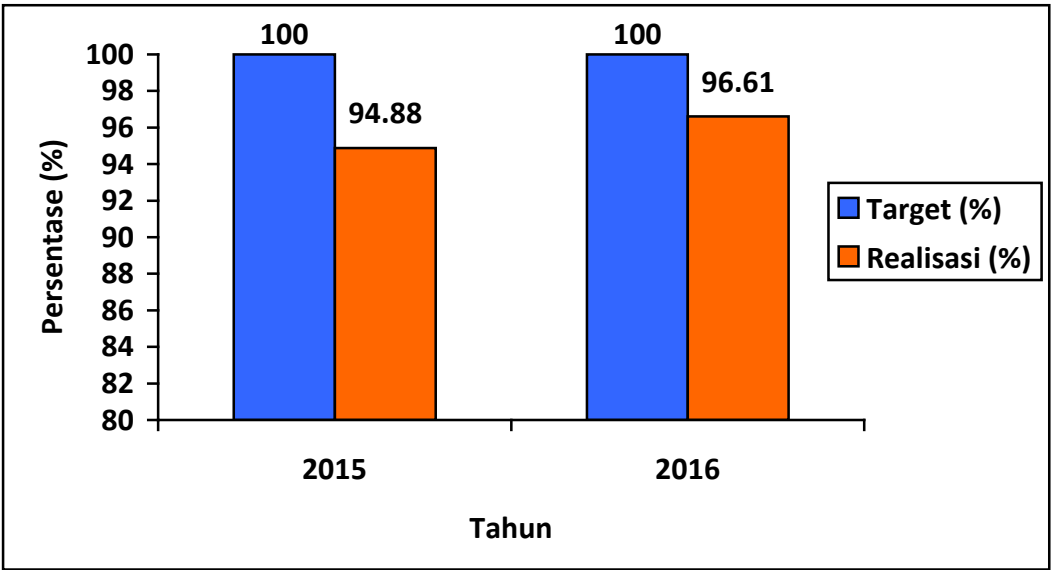
Untuk persentase jumlah korban yang ditemukan diukur dari jumlah korban yang selamat dan meninggal dari jumlah total korban kecelakaan/ bencana yang dilaporkan/terdata. Perbandingan jumlah korban yang ditemukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Perbandingan Persentase Jumlah Korban Yang Ditemukan

Tahun	Total Jumlah Korban	Jumlah Korban Selamat	Persentase
2015	8.840	8.387	94,88%
2016	12.998	12.558	96,61%

Sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan tahun 2016 jumlah korban yang ditemukan sebesar 12.558 orang atau 96,61%, sedangkan korban yang terselamatkan sebesar 10.816 orang atau 83,21%. Apabila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya untuk persentase korban terselamatkan dan ditemukan mengalami fluktuasi, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2015 maka pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Dari perhitungan baik jumlah korban terselamatkan maupun jumlah korban yang ditemukan maka dapat dilihat capaian untuk Indikator Kinerja Utama “Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan” selama periode tahun 2015-2016 yang telah ditangani oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berikut grafik perbandingan tersebut.



sumber: Lakip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2016

Grafik 1.6 Perbandingan Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Operasi Pencarian dan Pertolongan periode 2015-2016

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama “Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Operasi Pencarian dan Pertolongan” tahun 2016 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2015, di mana tahun 2015 ini merupakan tahun pertama periode RPJMN 2015-2019. Kinerja ini terjadi karena adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan di daerah dan selalu siap siaga dalam melaksanakan tindak awal yang maksimal serta pengerahan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas pencarian dan pertolongan yang memadai dan prosedur kerja yang mantap.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Salah satu dasar pertimbangan Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode 2015-2019 adanya perbedaan antara yang direncanakan dengan kondisi realita. Kondisi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diharapkan adalah kondisi yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dengan organisasi serta tata kelola institusi yang baik. Proses penggalan potensi dan permasalahan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis. Terdapat 3 (tiga) lingkungan strategis yang perlu dipertimbangkan yaitu lingkungan strategis global, regional dan nasional untuk setiap bidang yang menjadi agenda prioritas pencapaian organisasi 2 (dua) tahun yang akan datang. Ketiga lingkungan strategis tersebut memiliki potensi dan permasalahan yang saling beririsan satu sama lain.

Dalam lingkungan strategis global, regional dan nasional, isu Ideologi dan politik merupakan salah satu hal yang penting sebagai pertimbangan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang efektif, efisien dan andal. Timbulnya gerakan-gerakan radikal dapat menyebabkan adanya aksi terorisme yang dapat berupa pembajakan pesawat, pembajakan kapal laut, ataupun dapat memunculkan gelombang pengungsian. Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh gerakan radikalisme tersebut dapat berdampak pada kondisi yang membahayakan manusia oleh karena itu

peran penyelenggara kegiatan pencarian dan pertolongan diharapkan mampu berperan aktif dalam merespons kejadian-kejadian tersebut.

Sejalan dengan Agenda Prioritas “Nawacita” pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019, Indonesia telah menunjukkan peran aktif serta perhatian dan dedikasi guna mempromosikan pengembangan kerja sama internasional dalam bidang pencarian dan pertolongan, keselamatan dan keamanan transportasi.

Sektor transportasi laut dan udara di Indonesia bertujuan mendukung perkembangan sektor ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Angkutan udara Indonesia melayani 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) rute domestik yang menghubungkan 113 (seratus tiga belas) kota di Indonesia dan 129 (sertus dua puluh sembilan) rute internasional yang menghubungkan 51 (lima puluh satu) kota-kota di luar negeri bertitik pada Indonesia. Posisi strategis Indonesia menjadikannya sebagai tempat alur pelayaran bagi sekitar 70% angkutan barang dari Eropa, Timur Tengah dan dari Asia Selatan ke Wilayah Pasifik dan sebaliknya harus melalui perairan Indonesia. Puluhan ribu kapal melewati perairan Indonesia dan ratusan ribu pesawat melintasi wilayah udara Indonesia setiap tahunnya. Semakin tingginya volume sarana transportasi yang melintasi Indonesia, maka kebutuhan keselamatan serta kegiatan pencarian dan pertolongan semakin tinggi pula. Kemampuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjangkau seluruh wilayah NKRI menjadi tuntutan seiring perkembangan transportasi yang semakin dinamis dan menuntut keselamatan transportasi yang tinggi.

Secara geografis, Kawasan Indonesia yang terletak di atas 3 (tiga) lempeng bumi yang aktif menyebabkan seringnya terjadi bencana seperti gempa bumi, tsunami dan longsor. Indonesia bahkan dijuluki sebagai *Ring of Fire* karena banyaknya gunung berapi yang melingkari wilayah Indonesia. Hal yang menjadi perhatian semua negara-negara di dunia adalah tentang perubahan iklim global yang terjadi lebih cepat. Perubahan yang terjadi diakibatkan oleh perubahan iklim ini belum bisa diperhitungkan, tetapi secara garis besar, bisa diperkirakan yaitu melalui satu model gas rumah kaca, dimana diperkirakan suhu bumi akan naik rata-rata 3-5° C sampai dengan tahun 2030. Dampak dari kenaikan suhu bumi, mengakibatkan curah hujan secara umum akan naik di kawasan

Asia Tenggara. Dampak dari efek rumah kaca dan kenaikan suhu bumi, mengakibatkan curah hujan yang tinggi di sepanjang daerah tropis yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor, terutama di daerah wilayah Indonesia khususnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur serta Sulawesi. Dampak perubahan iklim secara global menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat mengantisipasi segala ancaman yang mungkin timbul.

Selain beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia dimana pada akhirnya kegiatan pencarian dan pertolongan dibutuhkan, terdapat beberapa peluang dan potensi yang dapat dioptimalkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Peran serta masyarakat dan potensi-potensi pencarian dan pertolongan dapat meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan tugas operasi pada kecelakaan transportasi, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Tindakan responsif oleh potensi pencarian dan pertolongan yang paling dekat dengan lokasi kejadian pencarian dan pertolongan, dapat mempercepat *response time* untuk meningkatkan peluang penyelamatan korban.

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang pencarian dan pertolongan, dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan tercapainya keberhasilan setiap operasi pencarian dan pertolongan. Ditemukannya *drone*, satelit, kapal tanpa awak, dan *Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)* dapat membantu misi-misi pencarian dan pertolongan yang dilakukan. Perkembangan teknik pencarian dan pertolongan juga semakin dinamis karena didukung oleh peralatan yang mutakhir yang dikembangkan untuk mempermudah kegiatan pencarian dan pertolongan. Selain itu, pengembangan *rescue dogs* dan *rescue robots* dapat memudahkan tugas personil dalam melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan.

Keamanan maritim merupakan salah satu isu keamanan kawasan yang menonjol terkait dengan fungsi wilayah maritim yang makin strategis dalam kepentingan-kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2020, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dituntut untuk mampu

mengantisipasi konsekuensi logis dari perkembangan sektor transportasi dan perekonomian.

Agar lebih komprehensif dan spesifik, proses penggalan potensi dan permasalahan juga harus mempertimbangkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 3 (tiga) bidang yaitu kelembagaan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Berikut hasil analisis dari kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.3.1 Kelembagaan

Kekuatan yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam bidang kelembagaan adalah telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugasnya sekaligus mempertegas peran dan fungsi organisasi sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mengamanatkan perlunya ditetapkan organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sesuai. Pada tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditindaklanjuti dengan uraian tugas jabatan struktural dan fungsional.

Untuk mempercepat *response time* dalam penanganan kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki Kantor, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Kelemahan di bidang kelembagaan adalah penataan kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) belum maksimal. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai institusi berbasis operasi harus dapat mencerminkan struktur yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga idealnya mengikuti asas *structure follows function*. Pada kenyataannya, pengembangan organisasi saat ini masih cenderung mengutamakan pendekatan struktural daripada fungsional.

Peluang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang Pencarian dan Pertolongan adalah dapat mewakili negara dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak baik luar negeri maupun dalam negeri antara lain terkait pelaksanaan operasi, latihan bersama, alih teknologi dan pertukaran informasi.

Kerjasama luar negeri merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Perjanjian bilateral di bidang Pencarian dan Pertolongan dengan negara-negara tetangga dan yang berbatasan langsung dengan wilayah tanggung jawab Indonesia telah dilakukan antara lain dengan Malaysia, Singapura, Australia dan *West Pacific RCC* (USA). Sedangkan perjanjian dengan Papua Nugini, Philipina, Timor Leste dan Srilanka masih dalam proses pengesahan. Selain menjalin hubungan kerjasama internasional, Indonesia juga menjadi anggota *Cospas Sarsat* dengan dimilikinya *Local User Terminal* (LUT) yang ditempatkan di Jakarta, dengan *call sign* IDMCC.

Untuk kerjasama dalam negeri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kemampuan dan pelayanan Pencarian dan Pertolongan.

Ancaman dari segi kelembagaan yaitu adanya ego sektoral para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Sehingga akan menimbulkan kurang optimalnya penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Selanjutnya, minimnya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN menimbulkan konsekuensi terbatasnya penentuan target capaian organisasi.

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan strategis dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal sesuai dengan kompetensinya sudah diakui dunia internasional.

Kekuatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan tercermin melalui proses rekrutmen yang ketat, program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan bertahap, latihan yang berkelanjutan

sehingga menjadi sumber daya manusia yang profesional. Untuk jabatan fungsional, terdapat pola karir yang jelas sehingga tercapai jaminan kesejahteraan.

Sisi kelemahan dari aspek sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih belum mencukupi kebutuhan yang terdiri dari tenaga rescuer, ABK, tenaga teknis lainnya dan tenaga administrasi. Sehingga berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang belum optimal.

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam bidang sumber daya manusia adalah adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi solusi pengadaan formasi Pegawai Negeri Sipil baru.

Disamping itu, antusiasme yang tinggi dari lingkungan eksternal dalam mempelajari dan meningkatkan kemampuan pencarian dan pertolongan dapat mempermudah dan membantu proses operasi pencarian dan pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikasi dalam bidang pencarian dan pertolongan. Selain itu, peluang untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang ditawarkan dari luar negeri terbuka lebar.

Ancaman yang dihadapi dalam bidang sumber daya manusia adalah terbatasnya peluang untuk penambahan personel sesuai dengan kebutuhan organisasi akibat adanya kebijakan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

Sampai dengan saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki standar sarana dan prasarana sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sistem informasi internal dan eksternal yang andal dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang optimal. Setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan, sudah memiliki sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan standar minimal kebutuhan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga sudah memiliki sarana komunikasi untuk pendeteksian dini kecelakaan dan pengendalian serta koordinasi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan. Sarana yang dimiliki dapat dikendalikan dan dimonitor setiap saat dari BCC (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan *Command Center*).

Kelemahan dari sarana dan prasarana yang dimiliki belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan yang sesuai dengan luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia serta belum bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI yang terdiri lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh potensi untuk mendukung kegiatan pencarian dan pertolongan. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan peluang dalam mewujudkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang andal, terdepan dan unggul.

Faktor ancaman berupa luasnya wilayah dan kondisi yang dihadapi berupa cuaca yang ekstrem, karakteristik medan berupa pegunungan, hutan, lembah, gelombang tinggi lautan menjadi kendala dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang membutuhkan dukungan sarana yang memadai baik dari sisi teknologi maupun kapasitas yang dibutuhkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya sarana laut dan udara.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan. Praktiknya, kegiatan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pencarian dan pertolongan telah disepakati juga dalam konvensi internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibentuk sebagai lembaga yang menangani bidang pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya. Bentuk nyata pelaksanaan perlindungan warga negara tercermin dalam kegiatan pencarian dan pertolongan, sebagai salah satu bentuk penyelamatan jiwa manusia.

Tugas dan fungsi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan potensi pencarian dan pertolongan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan sesuai dengan peraturan pencarian dan pertolongan nasional dan internasional telah sejalan dengan agenda Nawacita pertama.

Visi merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif dalam lima tahun ke depan. Dalam Reviu Renstra 2015-2019 ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk menjawab tantangan dan tuntutan akan jasa layanan pencarian dan pertolongan yang lebih baik dari masyarakat.

Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa pencarian dan pertolongan di wilayah NKRI”.

Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk lima tahun kedepan, yaitu:

- a. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan/ atau kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien serta aman.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, serta melakukan pemasyarakatan untuk memaksimalkan potensi.
- c. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
- d. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Penentuan visi dan misi di atas, sejalan dengan tugas dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;

- b. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
- c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
- f. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
- i. Melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

Selain menjalankan tugasnya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga memiliki fungsi, yaitu:

- 1. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/ atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- 2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
- 3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- 4. Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- 5. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
- 6. Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan;
- 7. Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
- 8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan;

9. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan;
10. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
12. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
13. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2.2 Tujuan Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Tujuan strategis perlu dijabarkan dalam beberapa indikator yang diturunkan dari visi dan misi. Pembentukan tujuan ini diambil langsung dari berbagai analisis mendalam yang menuntut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar mampu memenuhi berbagai macam pencapaian yang ditargetkan selama lima tahun. Pada tahun 2019, diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mencapai beberapa hal seperti dibawah ini:

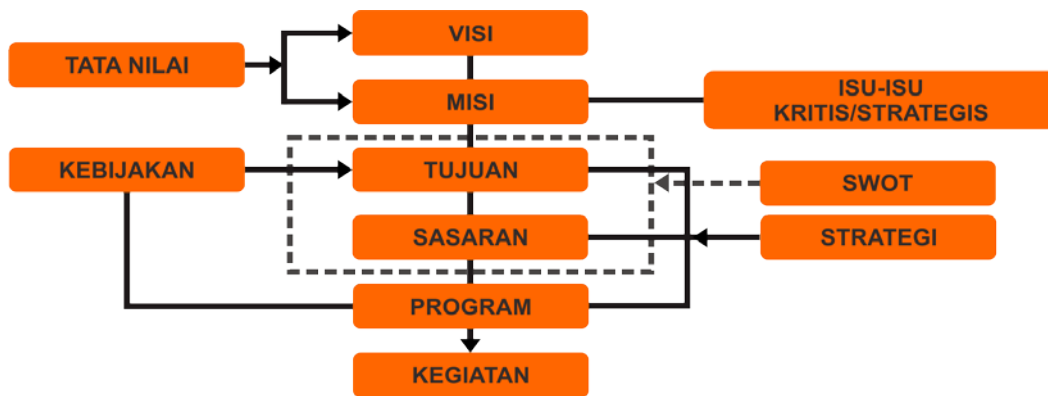
- a. Penyelenggaraan siaga terus menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien serta aman.
- b. Peningkatan koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan pencarian dan pertolongan dalam rangka memaksimalkan potensi pencarian dan pertolongan.
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
- d. Peningkatan standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

2.3 Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagai upaya menjawab isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus dapat sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi dari RPJMN 2015-2019. Salah satu isu strategis yang muncul diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Dalam menjawab isu strategis tersebut, maka arah kebijakan yang memiliki kaitan erat dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah meningkatkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana *Search and Rescue* (SAR) untuk pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi terutama kecelakaan penerbangan dan pelayaran.

Isu strategis lainnya yang muncul dalam RPJMN 2015-2019 adalah penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, dengan arah kebijakan yaitu peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Salah satu strategi yang ditempuh diantaranya adalah melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana.

Oleh karena itu, sasaran strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus dapat mendukung pencapaian tujuan dari RPJMN 2015-2019. Selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.



Gambar 2.1 Keselarasan Visi hingga Program dan Kegiatan

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan delapan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

Kegiatan utama dari pencarian dan pertolongan padahakikatnya merupakan kegiatan yang meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pengevakuasan manusia dari segala kecelakaan, baik dalam kecelakaan penerbangan, pelayaran, bencana, dan/ atau kondisi membahayakan manusia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selaku lembaga negara yang mengemban tugas pencarian dan pertolongan harus mampu melakukan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi. Objeknya dapat berupa orang, kapal, pesawat, atau objek lainnya yang menjadi target pencarian. Sementara itu, medan operasi yang dihadapi dapat berupa pegunungan, perairan, perkotaan, ataupun tempat-tempat lain yang memiliki karakteristik spesifik yang saling berbeda. Keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan jasa pencarian dan pertolongan dapat diukur dengan seberapa jauh keberhasilan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan sebagai indikator utamanya. Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan sangat ditentukan oleh kemampuan reaksi dan kemampuan merespons terhadap suatu kecelakaan, bencana, ataupun kondisi membahayakan manusia. Ukuran dari kemampuan reaksi ini dapat diukur melalui *response time* yang sistematis. Adapun faktor pembentuk *response time* adalah waktu penerimaan berita hingga Unit Pencarian dan Pertolongan bergerak menuju lokasi kejadian.

Response time yang telah disepakati Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah 30 menit sejak berita diterima sampai kesiapan *Search and Rescue Unit* (SRU) bergerak menuju lokasi kecelakaan atau bencana. Pada evaluasi pelaksanaan yang dikemukakan bab sebelumnya telah dijelaskan mengapa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum dapat menerapkan sistem *response time* yang ideal sebagai tolok ukur kemampuan reaksi dan respons terhadap suatu kecelakaan atau bencana.

2. Terjalannya koordinasi dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan atas potensi pencarian dan pertolongan yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain.

Salah satu tugas pokok Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pembinaan potensi pencarian dan pertolongan yang dilakukan sebagai bagian dari strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimana pelaksanaannya secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melibatkan potensi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Potensi pencarian dan pertolongan yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus diberi kemudahan dan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap individu ataupun organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan wajib memenuhi dan membantu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Potensi pencarian dan pertolongan dapat diberikan penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan peraturan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan secara optimal, masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan tersebut. Melalui sasaran strategis ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencoba memaksimalkan peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.

3. Terlaksananya hubungan dan kerja sama dibidang pencarian dan pertolongan baik di dalam maupun di luar negeri.

Untuk menyelenggarakan kegiatan pencarian dan pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melakukan kerja sama internasional dengan pemerintah negara lain atau lembaga serta organisasi internasional. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa tukar-menukar informasi, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, latihan gabungan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

Sebagai upaya pencapaian sasaran strategis ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam bidang pencarian dan pertolongan.

4. Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk memaksimalkan dukungan manajemen.

Semua tugas dan wewenang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Melalui sasaran strategis ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berupaya untuk memiliki organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi. Selain itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

5. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan.

Sebagai pelaksana anggaran negara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategis ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis

ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

6. Meningkatnya Kekuatan Landasan Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pengaturan tentang pencarian dan pertolongan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Dalam rangka memberikan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat, diperlukan aturan-aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang dapat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

7. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Penambahan pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu upaya dalam menyusun organisasi yang memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik. Beberapa hal yang menjadi rencana kegiatan strategis di bidang SDM, yaitu:

- a. Penambahan tenaga *rescuer*;
- b. Penambahan tenaga ABK;
- c. Penambahan tenaga teknis lainnya; dan
- d. Penambahan tenaga administrasi.

Melalui sasaran strategis ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi.

8. Meningkatnya Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana.

Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik kecelakaan atau bencana. Dalam rangka memaksimalkan operasi pencarian dan

pertolongan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyediakan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus tersedia pelayanan sistem informasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan sistem informasi diselenggarakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien dan terpadu. Selain sistem informasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga harus mengoperasikan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, pengendalian dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Upaya untuk mencapai cita-cita tersebut melalui perencanaan pembangunan secara berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sampai dengan saat ini, Indonesia sedang dalam tahap menjalankan RPJMN III yang memiliki tujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sasaran pembangunan nasional menekankan pada pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan daya saing di bidang perekonomian. Demikian pula dengan pembangunan di bidang pencarian dan pertolongan membutuhkan perencanaan strategis agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan publik.

Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas, yang kemudian dikenal dengan istilah Nawacita. Kesembilan agenda pembangunan tersebut memiliki keselarasan dengan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hal tersebut tercermin dari Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu “Mewujudkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa pencarian dan pertolongan di wilayah NKRI”.

Visi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tersebut secara langsung mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti yang tercantum pada poin pertama Nawacita yaitu melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi bagian yang terintegrasi dari pembangunan nasional yang mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945. Undang-undang dasar mengamanatkan bahwa NKRI bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan mengamanatkan disusunnya Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana strategis lima tahunan. Rencana Strategis 2015-2019 saat ini berkaitan erat dengan agenda prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu mengembangkan sumber daya manusia, kelembagaan, regulasi dan sistem pendanaan demi terwujudnya pencarian dan pertolongan yang berkelanjutan serta secara langsung mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Hal ini didukung oleh salah satu misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan. Di samping itu, secara langsung merupakan perwujudan dari salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu untuk mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki komitmen terhadap setiap program dan kegiatan yang bertujuan pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Untuk itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan perhatian khusus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertera dalam misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan Sumber Daya Manusia.

Dalam upaya membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, yang menjadi salah satu arah dan kebijakan adalah membangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi, salah satunya melalui peningkatan

keselamatan, keamanan, dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi.

Sistranas atau Sistem Transportasi Nasional merupakan tatanan transportasi yang terorganisir secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, transportasi udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan *software* dan *brainware* membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki peranan strategis dalam hal pemenuhan persyaratan keselamatan sesuai standar internasional dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) di tingkat nasional dan daerah.

Hal ini sejalan dengan salah satu misi dari Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), yaitu membangun simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah, dan antar pulau sampai dengan Pelabuhan Hubungan Internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pencarian dan pertolongan, memiliki peranan dalam membantu terciptanya sistem transportasi nasional yang tertib, dan aman, dalam arti terhindarnya pengoperasian transportasi dari kecelakaan akibat faktor internal transportasi dan gangguan eksternal, serta pengoperasian sarana transportasi sesuai dengan perundang-undangan, dan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Isu strategis lain yang muncul dalam RPJMN diantaranya adalah penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan arah kebijakan melalui peningkatan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

- a. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana; dan
- b. Penyediaan infrastruktur dan kesiapsiagaan (*shelter*/ tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi)

menghadapi bencana yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan sinergi dengan Kementerian/ Lembaga di dalam negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat/ hobi/ profesi, yang terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga akan terjalin koordinasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Seperti telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama agar pemerintah mampu mewujudkan visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pada tahapan ketiga RPJMN 2015-2019, tujuan pemerintah adalah memantapkan pembangunan menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah pembangunan nasional jangka panjang ini menjadi acuan bagi arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu yang sama.

Untuk merumuskan kebijakan pengembangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama lima tahun ke depan, proses penggalan potensi serta permasalahan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menjadi lebih spesifik ketika analisis setiap permasalahan dikelompokkan kedalam beberapa aspek. Berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana

prasarana. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dirumuskan kebijakan-kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

3.2.1 Kelembagaan

Kebijakan yang diambil dalam bidang kelembagaan adalah peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang menitikberatkan pada upaya penerapan tata pemerintahan yang baik; penataan kembali kelembagaan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan pelayanan pencarian dan pertolongan serta pengawasan yang transparan dan akuntabel agar dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan di bidang pencarian dan pertolongan.

Dalam rangka penguatan kelembagaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan berbagai upaya kerjasama dengan berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan kegiatan pencarian dan pertolongan. Kerjasama yang dilakukan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dengan Kementerian/ Lembaga yang terkait, dan juga kerja sama dengan negara tetangga/ organisasi internasional dalam bidang pendidikan dan latihan, pertukaran ilmu pengetahuan dan alih teknologi sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sebagai salah satu anggota dari ICAO dan IMO, harus mengikuti standar-standar operasi dan pelayanan pencarian dan pertolongan yang sesuai dengan konvensi internasional. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan mengirimkan delegasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke luar negeri untuk mengikuti pertemuan-pertemuan Internasional. Untuk menjalin hubungan baik di tingkat regional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melakukan penyusunan prosedur komunikasi dan pertukaran informasi dengan instansi negara tetangga untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan bersama. Kerjasama dengan negara tetangga dapat dijalin dengan mengikuti pertemuan dan pelatihan dalam bidang pencarian dan pertolongan yang diselenggarakan negara tetangga. Upaya

kerjasama juga dapat dilakukan dengan cara membentuk Organisasi pencarian dan pertolongan di tingkat ASEAN yang dilanjutkan dengan latihan bersama serta pertukaran ilmu pengetahuan di bidang pencarian dan pertolongan. Kerjasama-kerjasama tersebut diharapkan akan memperkuat organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di tingkat internasional.

Kelembagaan dalam bidang pencarian dan pertolongan merupakan salah satu isu di tingkat global, regional, dan nasional yaitu bagaimana suatu lembaga dapat merespon permasalahan pencarian dan pertolongan. Fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke depan sesuai amanat Undang-undang pencarian dan pertolongan akan lebih mengarah pada *stakeholders-management*, yaitu mengelola potensi setiap pihak untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi penyediaan layanan pencarian dan pertolongan yang andal, terdepan, dan unggul. Namun mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan memberikan tantangan, karena dapat memunculkan konflik yang harus dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain.

Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah memantapkan kedudukan kelembagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai ujung tombak di daerah, yaitu dengan meningkatkan eselonering para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan tersebut sebagai lembaga struktural yang setara dengan eselonering di Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar memiliki fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja yang efektif dan efisien kebijakan yang diambil dalam bidang hukum adalah melengkapi peraturan dan perundang-undangan dalam bidang pencarian dan pertolongan. Kebijakan utama yang harus dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Renstra 2015-2019 adalah mengupayakan terbitnya aturan-aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 yang berbentuk

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan dalam bidang pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada terpenuhinya sumber daya manusia pencarian dan pertolongan dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Badan Nasional Pencarian Pertolongan dalam mengemban tupoksinya.

Kebijakan pertama yang diambil dalam bidang sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam rangka peningkatan kemampuan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Program prioritas Badan Nasional Pencarian Pertolongan di bidang sumber daya manusia adalah dengan mengajukan permohonan penambahan pegawai, dengan rincian jumlah *rescuer* sebanyak 1.891 orang, ABK sebanyak 903 orang, tenaga teknis lainnya sebanyak 95 orang dan tenaga administrasi sebanyak 916 orang.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan. Untuk mewujudkan SDM yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus melakukan perencanaan, perekrutan, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan kompetensi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi SDM. Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai sangat diperlukan dalam penanganan kecelakaan dan bencana yang dapat terjadi setiap saat dan setiap tempat. Potensi terjadinya kecelakaan, bencana dan/ atau kondisi membahayakan manusia pada periode 2015-2019 harus segera dipetakan agar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mampu menghadapi tantangan tugas. Untuk mengantisipasi kecelakaan dan bencana, hal yang paling mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan cara menambah jumlah dan kemampuan tenaga pencari dan penolong (*rescuer*) dalam operasi pencarian dan pertolongan. SDM yang memadai adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan

upaya peningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Kebijakan kedua yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap potensi pencarian dan pertolongan. Salah satu tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah melakukan pembinaan terhadap potensi serta menyelenggarakan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan. Sejalan dengan tugas tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian dan kompetensi sebagai potensi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Salah satu kegiatan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah melalui perwujudan upaya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan potensi di daerah, termasuk pemasyarakatan pencarian dan pertolongan melalui bidang pendidikan (*SAR Goes to School*). Kerja sama tersebut berupa pendidikan dan pelatihan yang mampu mendukung teknologi pencarian dan pertolongan dalam menghadapi kecelakaan dan bencana.

Dengan dibangunnya Balai Pendidikan dan Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pencari dan penolong (*rescuer*). Selain pembangunan fisik, diperlukan juga pembangunan non fisik diantaranya kurikulum yang baik dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi para tenaga *rescuer*. Pendidikan dan pelatihan SDM dapat ditingkatkan melalui upaya kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dalam negeri dan luar negeri dalam rangka memperkaya kurikulum dan silabus serta metode pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Upaya tersebut dapat diperkaya melalui penyelenggaraan berbagai macam lokakarya pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan tingkat nasional dan internasional. Di tingkat daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dan penyusunan fungsi, tugas dan struktur Forum Koordinasi Potensi

Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D) agar kualitas SDM potensi pencarian dan pertolongan dapat meningkat.

3.2.3 Sarana dan Prasarana

Kebijakan pertama dalam bidang operasi dan sarana prasarana pencarian dan pertolongan yaitu dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana dan/ atau kondisi membahayakan manusia dalam rangka mewujudkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Berikut adalah program prioritas Badan Nasional Pencarian Pertolongan di bidang sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan:

- a. Pengadaan Sarana Darat;
- b. Pengadaan Sarana Laut;
- c. Pengadaan Sarana Udara;
- d. Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan;
- e. Pembangunan Prasarana;

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus memenuhi standar teknis dan operasional sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Berkaitan dengan kecelakaan dan bencana, sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana yang harus dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi helikopter, *rescue boat*, *rigid inflatable boat*, *rubber boat*, *rescue truck*, *rescue car*, peralatan beregu, peralatan perorangan, dan peralatan lain yang sesuai dengan karakteristik musibah dan bencana di Indonesia. Selain sarana yang bersifat operasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga harus memiliki sarana sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, pengendalian, dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Peralatan deteksi dini yang dioperasikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sangat penting dimana fungsinya adalah menangkap alat pemancar sinyal marabahaya yang dipancarkan oleh pesawat udara, kapal, atau perorangan.

Sarana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga harus didukung oleh keberadaan prasarana yang meliputi hanggar, dermaga, dan kantor operasional. Karena peran strategis sarana dan prasarana yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan, penyediaan sarana prasarana harus diprioritaskan dalam kebijakan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sarana dan prasarana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dioperasikan harus laik operasi karena berkaitan dengan keselamatan.

3.3 Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Strategi diperlukan sebagai cara, aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

Dalam penyusunan strategi, penggunaan analisis SWOT yang telah dijabarkan sebelumnya sangat membantu membuat pilihan-pilihan strategi identifikasi atau penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindari ancaman.

Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disusun untuk mendukung berbagai kebijakannya. Penentuan strategi-strategi pendukung kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan berbagai analisis mendalam serta masukan dari para *stakeholders*. Melalui berbagai tahapan penggalan data dan informasi serta memperhatikan arah kebijakan yang telah dirumuskan, diperoleh dasar pembentukan strategi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan dikategorikan ke dalam tiga aspek utama yaitu kelembagaan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Strategi-strategi tersebut yaitu:

3.3.1 Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melakukan penguatan fungsi dan kewenangan

kelembagaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Strategi penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengarah pada mekanisme dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung kualitas pelaksanaan pencarian dan pertolongan.

Strategi tersebut adalah dengan memperkuat posisi kelembagaan yaitu berupa penataan Kantor, Pos dan pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagai ujung tombak penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan di daerah sesuai dengan tingkat kerawanan kecelakaan dan bencana.

Pada tahun 2018 direncanakan peningkatan 2 (dua) Kantor Pencarian dan Pertolongan dari kelas B ke kelas A serta penambahan 2 (dua) Kantor Pencarian dan Pertolongan dan 12 (dua belas) Pos Pencarian dan Pertolongan dengan rincian sebagai berikut:

Peningkatan kantor dari kelas B ke kelas A tersebut, yaitu:

- a. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru;
- b. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari.

Penambahan Kantor Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- a. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya;
- b. Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan.

Pembentukan 12 Pos Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- a. Pos Pencarian dan Pertolongan Kepulauan Seribu;
- b. Pos Pencarian dan Pertolongan Sumenep;
- c. Pos Pencarian dan Pertolongan Kerinci;
- d. Pos Pencarian dan Pertolongan Supiori;
- e. Pos Pencarian dan Pertolongan Dobo;
- f. Pos Pencarian dan Pertolongan Tulang Bawang;
- g. Pos Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi;
- h. Pos Pencarian dan Pertolongan Labuhan Banten;
- i. Pos Pencarian dan Pertolongan Bakauheni;
- j. Pos Pencarian dan Pertolongan Wonosari;
- k. Pos Pencarian dan Pertolongan Toli-Toli;
- l. Pos Pencarian dan Pertolongan Manggar.

Pada tahun 2019 direncanakan penambahan 2 (dua) Kantor Pencarian dan Pertolongan dan 12 (dua belas) Pos Pencarian dan Pertolongan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Usulan penambahan Kantor Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- a. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju;
- b. Kantor Pencarian dan Pertolongan Tual.

Usulan pembentukan 12 Pos Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2019:

- a. Pos Pencarian dan Pertolongan Palopo;
- b. Pos Pencarian dan Pertolongan Tanah Grogot;
- c. Pos Pencarian dan Pertolongan Wasior;
- d. Pos Pencarian dan Pertolongan Termina Buan;
- e. Pos Pencarian dan Pertolongan Pasang Kayu;
- f. Pos Pencarian dan Pertolongan Sleman;
- g. Pos Pencarian dan Pertolongan Musi Rawes;
- h. Pos Pencarian dan Pertolongan Bacan;
- i. Pos Pencarian dan Pertolongan Samarinda;
- j. Pos Pencarian dan Pertolongan Mappi;
- k. Pos Pencarian dan Pertolongan Soroako;
- l. Pos Pencarian dan Pertolongan Bangsal.

Tabel 3.1 Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang Kelembagaan

No.	ORGANISASI	TARGET RENSTRA 2015-2019	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	JUMLAH REALISASI S/D 2017	KEKU- RANGAN
1	Penataan Kantor Pencarian dan Pertolongan	42	34	0	4	2	2	38	4
2	Penataan Pos Pencarian dan Pertolongan	105	65	0	16	12	12	77	24
3	Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	59	0	0	29	15	15	29	30
4	Penambahan Jabatan Eselon IV/V di Kantor Pencarian dan Pertolongan	42	0	0	0	0	42	0	42
5	Peningkatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Menjadi Kelas A	4	0	0	0	2	2	0	4
6	Peningkatan Pos Pencarian dan Pertolongan Menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B	4	0	0	0	2	2	0	4
7	Pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Timur	1	0	0	0	0	1	0	1
8	Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan	1	0	0	0	0	1	0	1
9	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Secara Struktural	1	0	0	0	0	1	0	1

Berdasarkan Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang Kelembagaan dapat digambarkan lokasi Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan di seluruh Indonesia tertuang dalam Gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1 Lokasi Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus meningkatkan pemanfaatan anggaran dengan baik. Realisasi dari setiap program dan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Upaya tersebut dilaksanakan agar institusi mendapatkan penilaian kinerja yang semakin baik berdasarkan siklus anggaran yang berjalan. Capaian penilaian akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diupayakan dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP).

3.3.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam Renstra 2015-2019, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan beberapa upaya dalam penguatan sumber daya manusia dengan strategi sebagai berikut:

- a. Menambah jumlah dan kemampuan tenaga pencari dan penolong (*rescuer*), ABK, tenaga teknis lainnya dan tenaga administrasi;
- b. Melakukan kerja sama dan latihan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan dan penyusunan fungsi, tugas dan struktur Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D); dan
- c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan potensi pencarian dan pertolongan di daerah, termasuk pemasyarakatan pencarian dan pertolongan diantaranya program *SAR Goes to School*.

Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 di bidang SDM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang SDM

NO.	JABATAN	TARGET RENSTRA 2015-2019	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGE T 2018	TARGET 2019	JUMLAH REALISASI S/D 2017	KEKU- RANGAN
1	Tenaga Rescuer	3.564	318	356	368	393	456	1.673	1.891
2	Tenaga ABK	1.281	160	172	174	182	215	378	903
3	Tenaga Teknis Lainnya	294	15	17	19	21	23	199	95
4	Tenaga Administrasi	1.884	141	161	189	212	213	968	916
	JUMLAH	7.023	634	706	750	808	907	3.218	3.805

3.3.3 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah salah satu tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan akan terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Tabel di bawah ini menggambarkan Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang Sarana dan Prasarana.

Tabel 3.3 Target Pembangunan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019 Bidang Sarana dan Prasarana

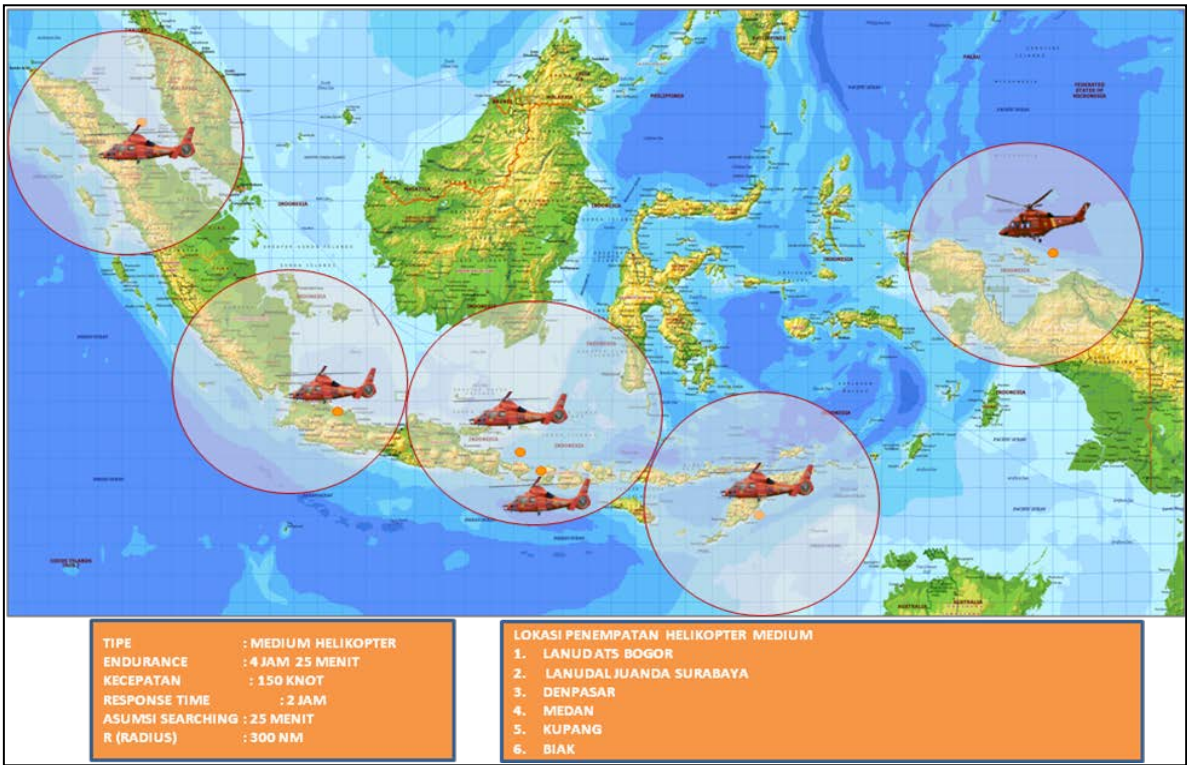
SARANA DAN PRASARANA	TARGET RENSTRA 2015-2019	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	JUMLAH REALISASI S/D 2017	KEKURANGAN
Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat								
Rescue Truck (Unit)	100	20	23	23	17	17	66	34
Rescue Car (Unit)	120	20	30	30	20	20	80	40
Peralatan Pencarian dan Pertolongan (Paket)	182	35	35	36	36	40	106	76
Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut								
Rescue Boat (Unit)	23	5	3	5	4	6	13	10
Rigid Inflatable Boat (Unit)	50	20	5	5	10	10	30	20
Rubber Boat (Unit)	250	50	50	50	50	50	150	100
Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara								
Helikopter Pencarian dan Pertolongan (Unit)	6	3	-	-	2	1	3	3
Sarana Komunikasi								
Pengadaan Peralatan Deteksi Dini (Paket)	5	1	1	1	1	1	3	2
Pengadaan Peralatan Komando dan Pengendalian Operasi SAR (Paket)	5	1	1	1	1	1	3	2
Pengadaan Peralatan Koordinasi, Administrasi dan Logistik (Paket)	5	1	1	1	1	1	3	2
Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi (Paket)	5	1	1	1	1	1	3	2
Sarana Teknologi Informasi								

SARANA DAN PRASARANA	TARGET RENSTRA 2015-2019	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	JUMLAH REALISASI S/D 2017	KEKURANGAN
Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi (Paket)	5	1	1	1	1	1	3	2
Pembangunan Sistem Informasi Manajerial (Paket)	5	1	1	1	1	1	3	2
Pengadaan Sistem Informasi Operasional (Paket)	5	1	1	1	1	1	3	2

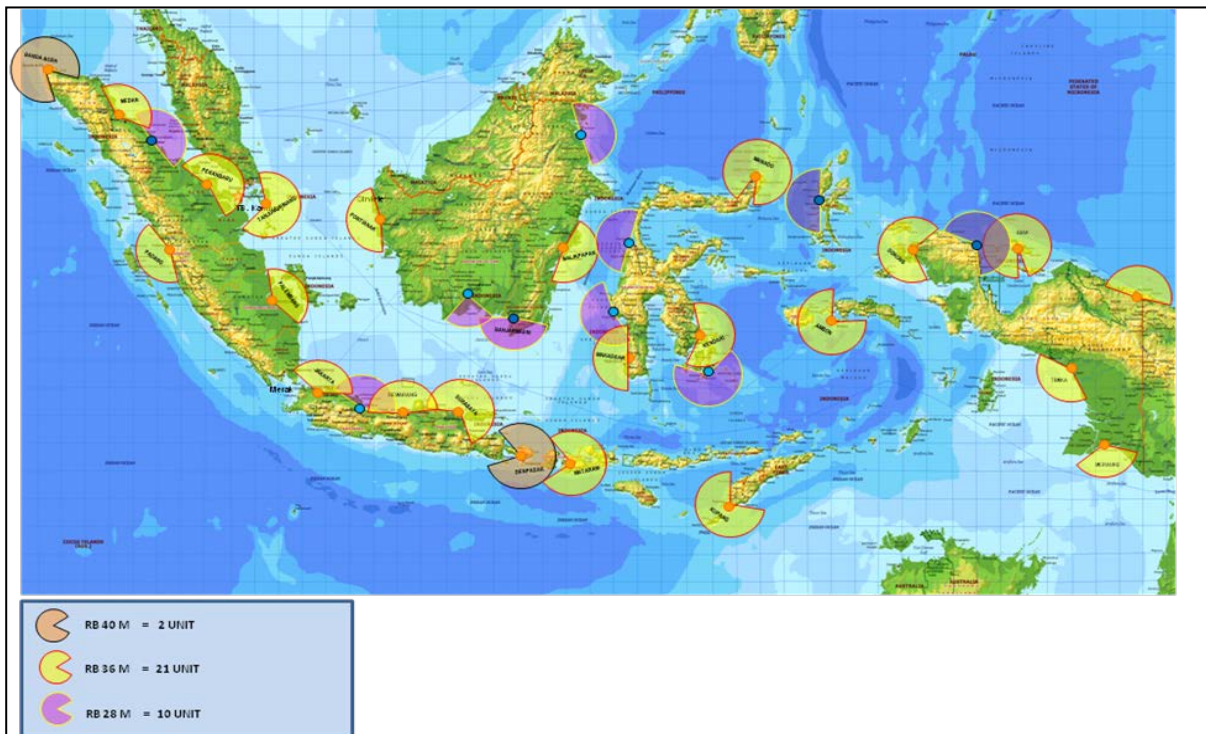
Dalam upaya meningkatkan *response time* penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan di seluruh wilayah Indonesia, beberapa strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan sarana, prasarana dan peralatan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan pada setiap Kantor, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kondisi geografis serta karakteristik kecelakaan dan bencana;
- b. Meningkatkan konektivitas peralatan komunikasi dan teknologi informasi pada setiap Kantor, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Berikut adalah rencana penempatan helikopter dan *rescue boat* Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Gambar 3.2 Rencana Lokasi Penempatan dan *Coverage Area* Helikopter



Gambar 3.3 Rencana Lokasi Penempatan dan Coverage Area Rescue Boat

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam kegiatan pembangunan pencarian dan pertolongan nasional.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan bidang pencarian dan pertolongan, yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2016 yang telah mengamanatkan perubahan pola kelembagaan pencarian dan pertolongan. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya, baik dalam bentuk peraturan presiden maupun dalam bentuk peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta produk peraturan operasional lainnya serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat. Kemudian, dilakukan

reformasi jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, yang meliputi aspek keselamatan dan keamanan transportasi, kecelakaan, dan bencana. Penyelesaian mandat-mandat Undang-undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kementerian dan lembaga terkait. Oleh karenanya sinergi dan komitmen dari seluruh *stakeholders* merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut. Adapun beberapa regulasi yang ditargetkan untuk disusun dan ditetapkan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Target Kerangka Regulasi Rencana Strategis
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2018-2019

NO.	REGULASI	TARGET 2018	TARGET 2019
1	Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional	--	1
2	Rancangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	7	8
3	Penyusunan SOP di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	30	30
4	Penyusunan Naskah Akademis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	5	1

Penyusunan SOP di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018 lebih difokuskan pada bagian Sekretariat Utama, diantaranya yaitu:

- a. SOP terkait bidang hukum (3 SOP);
- b. SOP terkait bidang kepegawaian (3 SOP);
- c. SOP terkait bidang organisasi dan tata laksana (3 SOP);
- d. SOP terkait bidang perencanaan (3 SOP);
- e. SOP terkait bidang kerjasama (3 SOP);
- f. SOP terkait bidang kerumahtanggaan (3 SOP);
- g. SOP terkait bidang keuangan (3 SOP);
- h. SOP terkait bidang kehumasan (3 SOP);
- i. SOP terkait bidang keprotokolan (3 SOP);

- j. SOP terkait bidang urusan dalam (3 SOP).

Penyusunan SOP di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 lebih difokuskan pada bagian Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, diantaranya yaitu:

- a. SOP terkait bidang operasi (6 SOP);
- b. SOP terkait bidang pengerahan potensi dan pengendalian operasi (6 SOP);
- c. SOP terkait bidang dukungan operasi (6 SOP);
- d. SOP terkait bidang siaga (6 SOP);
- e. SOP terkait bidang latihan (6 SOP).

3.5 Kerangka Kelembagaan

Pembangunan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup pokok-pokok perubahan yang terencana (*planned change*) pada seluruh komponen. Perubahan, dalam bentuk pembaruan organisasi dan modernisasi kelembagaan, perlu terus-menerus dilaksanakan dan menyesuaikan perubahan situasi yang dominan dalam masyarakat. Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus beradaptasi terhadap arus perubahan tersebut. Kelembagaan dalam bidang pencarian dan pertolongan merupakan salah satu isu sentral, yakni bagaimana suatu kelembagaan dapat merespon tanggung-jawab global permasalahan pencarian dan pertolongan di suatu wilayah agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terkucilkan dari dunia Internasional dengan dianggap sebagai *black area*.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga mengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan setiap pihak untuk semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Namun mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan

koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian dan Lembaga lain.

Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka perlu melakukan reformasi organisasi agar tidak terdapat posisi dan tugas yang tumpang tindih, duplikasi jabatan dan *chain of command* yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan munculnya berbagai eksekusi dan inefisiensi birokrasi.

Dengan melakukan reformasi organisasi, maka struktur organisasi menjadi lebih efisien dan mampu melaksanakan fungsi yang optimal. Optimalisasi tersebut akan meningkatkan capaian kinerja. Adapun struktur organisasi menjadi lebih efektif ketika struktur organisasi yang dikembangkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Restrukturisasi yang dapat dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai upaya seperti menambah unit yang relevan atau fungsional dari perspektif visi dan misi organisasi, penggabungan unit untuk menghindari duplikasi fungsi dan mengurangi biaya operasi atau penciptaan unit baru untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang atau perluasan fungsi organisasi.

Restrukturisasi organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan kebutuhan mutlak sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi. Setidaknya terdapat dua faktor pendorong dalam restrukturisasi organisasi yaitu secara internal dan eksternal. Pembentukan usulan alternatif struktur kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang baru memerlukan sebuah dasar yang kuat terhadap pertimbangan dari berbagai aspek, meliputi: perbaikan terhadap kelemahan struktur lembaga, hasil *benchmarking* struktur lembaga pencarian dan pertolongan negara lain, *benchmarking* struktur kementerian dan lembaga lain dan penyesuaian basis struktur kelembagaan antar satuan kerja. Perkembangan organisasi disusun sebagai upaya penajaman fungsi melalui perubahan dan dinamika fokus *core business* lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan untuk melakukan

penataan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai LPNK dan penataan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan eselonering Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana dan di provinsi yang belum mempunyai Kantor atau Pos Pencarian dan Pertolongan serta wilayah pengembangan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk kementerian/ lembaga lain, Pemda, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Beberapa rencana kegiatan strategis bidang organisasi diantaranya adalah:

a. Penataan Kantor Pencarian dan Pertolongan

Penataan Kantor Pencarian dan Pertolongan ini merupakan peningkatan status Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B serta peningkatan status Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kelas A.

b. Penataan Pos Pencarian dan Pertolongan

Penataan Pos Pencarian dan Pertolongan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan wilayah tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pos Pencarian dan Pertolongan memiliki tugas membantu Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan di wilayah kerja, yang meliputi pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan, pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan/ atau kondisi membahayakan manusia, serta koordinasi dan pengerahan potensi dalam operasi pencarian dan pertolongan.

c. Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan memiliki fungsi sebagai unit pelaksana teknis pencarian dan pertolongan. Untuk kecepatan bertindak dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, perlu dibentuk satuan kerja non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas untuk melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan secara terus menerus selama 24 jam setiap hari, serta melaksanakan tindak awal operasi pencarian dan pertolongan.

d. Penambahan Jabatan Eselon IV atau V di setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka memperkuat pondasi organisasi dalam menjalankan misi lembaga untuk pencapaian visi, maka dibutuhkan jabatan eselon IV atau V dari setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan. Jabatan ini akan mampu menjawab tantangan dan isu strategis yang dihadapi, terutama di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengembangan organisasi dilakukan untuk perbaikan fungsi dari organisasi tersebut. Dimana, produktivitas dan efektivitas dari sebuah organisasi akan memberikan implikasi terhadap kapabilitas organisasi dalam membuat keputusan strategis.

e. Peningkatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kelas A

Peningkatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kelas A diharapkan mampu memperkuat organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kantor Pencarian dan Pertolongan.

f. Peningkatan Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B

Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Secara administratif, Kantor Pencarian dan Pertolongan dibina oleh Sekretaris Utama dan secara fungsional dibina langsung oleh Deputy Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan. Peningkatan status Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan

Pertolongan Kelas B diharapkan dapat memudahkan penambahan peralatan, penambahan personel sesuai standar, serta koordinasi yang lebih efektif.

g. Pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Timur

Secara umum, pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan bekerja, terutama yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya. Melalui Balai diklat, organisasi akan menempa setiap sumber daya manusia menjadi individu yang memiliki kompetensi dan mampu memenuhi kebutuhan organisasi. Tugas utama Balai Diklat adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan, serta pendidikan dan pelatihan aparatur guna menunjang tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Balai diklat akan membantu peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia yang akan mendukung pencapaian visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selaras dengan tuntutan kebutuhan SDM di bidang pencarian dan pertolongan perlu mengembangkan Balai Diklat yang ada dengan membentuk Balai Diklat di wilayah timur Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat pembentukan SDM pencarian dan pertolongan di wilayah timur Indonesia.

h. Pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM pencarian dan pertolongan diantaranya yaitu rencana pembentukan pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan.

i. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara struktural

Dengan dilakukan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara struktural diharapkan pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Permen PPN Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditentukan oleh pengelolaan pencapaian dan kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Dengan demikian pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan bertujuan untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

membandingkan antara target dengan realisasinya. Untuk memudahkan pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound* atau disingkat SMART.

Kerangka pendanaan menjabarkan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian/ Lembaga, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari pihak swasta. Selama ini, pembiayaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berasal dari anggaran negara yang dialokasikan setiap tahunnya belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selain mendapatkan anggaran melalui pagu anggaran yang diterima juga melalui hibah dari instansi pemerintah pusat dan daerah. Adapun skema pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber di luar APBN seperti: *Public Private Partnership* atau PPP yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dijadikan alternatif sumber pendanaan.

Berikut penjabaran target kinerja dan kerangka pendanaan Reviu Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019:

Tabel 4.1 Target Kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PEMBANGUNAN										JML	SAT
				2015	SAT	2016	SAT	2017	SAT	2018	SAT	2019	SAT		
1	Program Dokumen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama	Dokumen Rencana dan Program	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
			Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
			Dokumen Kerjasama	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan	Dokumen Produk Hukum	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Organisasi Tata Laksana	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Kepegawaian	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Perkantoran	35	PKT	35	PKT	36	PKT	36	PKT	40	PKT	182	PKT
			Dokumen Administrasi	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
			Dokumen Keuangan	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
			Dokumen Perlengkapan	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
			Dokumen Kehumasan dan Protokol	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Dokumen Pengelolaan Pelayanan Informasi	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Layanan Perkantoran	1	PKT	1	PKT	1	PKT	1	PKT	1	PKT	5	PKT
		Pengawasan dan Pembinaan Internal	Dokumen Pembinaan Internal	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Pengawasan Internal	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Basarnas	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Kantor	35	PKT	35	PKT	36	PKT	36	PKT	40	PKT	182	PKT
			Sarana Kantor	35	PKT	35	PKT	36	PKT	36	PKT	40	PKT	182	PKT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PEMBANGUNAN										JML	SAT
				2015	SAT	2016	SAT	2017	SAT	2018	SAT	2019	SAT		
3	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Operasi SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR	34	DOK	34	DOK	35	DOK	35	DOK	39	DOK	177	DOK
			Dokumen Dukungan Operasi SAR	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
		Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Siaga dan Latihan SAR	34	DOK	34	DOK	35	DOK	35	DOK	39	DOK	177	DOK
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Tenaga	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Pengelolaan Tenaga	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
			Dokumen Pengelolaan Diklat	1	PKT	1	PKT	1	PKT	1	PKT	1	PKT	5	PKT
		Pembinaan Potensi SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Potensi SAR	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Pengelolaan Potensi SAR	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Sarana Prasarana SAR	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Dukungan Sarana Prasarana SAR	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Pemeliharaan Sarana Prasarana SAR	35	PKT	35	PKT	36	PKT	36	PKT	40	PKT	182	PAKET
			Pengadaan Sarana SAR :												
			- Pengadaan Sarana SAR Laut												
			• Pengadaan Rescue Boat	2	UNIT	3	UNIT	2	UNIT	4	UNIT	6	UNIT	17	UNIT
			• Pengadaan Rigid Inflatable Boat	5	UNIT	5	UNIT	5	UNIT	10	UNIT	10	UNIT	35	UNIT
			• Pengadaan Rubber Boat	20	UNIT	20	UNIT	20	UNIT	30	UNIT	30	UNIT	120	UNIT
			- Pengadaan Sarana SAR Darat												
			• Pengadaan Rescue Truck	25	UNIT	18	UNIT	18	UNIT	18	UNIT	10	UNIT	89	UNIT
			• Pengadaan Rescue Car	30	UNIT	30	UNIT	20	UNIT	20	UNIT	20	UNIT	120	UNIT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PEMBANGUNAN										JML	SAT
				2015	SAT	2016	SAT	2017	SAT	2018	SAT	2019	SAT		
			- <i>Pengadaan Sarana SAR Udara</i>												
			• <i>Pengadaan Helikopter</i>	3	UNIT	0	UNIT	0	UNIT	2	UNIT	1	UNIT	6	UNIT
			- <i>Pengadaan Peralatan SAR</i>	35	PKT	35	PKT	36	PKT	36	PKT	40	PKT	182	PKT
			Prasarana SAR	35	PKT	35	PKT	36	PKT	36	PKT	40	PKT	182	PKT
		Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	1	DOK	5	DOK
			Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Komunikasi dan Teknologi Informasi	35	DOK	35	DOK	36	DOK	36	DOK	40	DOK	182	DOK
			Pengadaan Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi	1	PKT	1	PKT	1	PKT	1	PKT	1	PKT	5	PKT

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

dalam jutaan rupiah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN ANGGARAN					JUMLAH OUTPUT
				2015	2016	2017	2018	2019	
				Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1	Program Dokumen Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama	Dokumen Rencana dan Program	10.363	11.182	9.821	10.496	12.537	54.399
			Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	3.554	3.728	3.888	4.275	4.475	19.920
			Dokumen Kerjasama	3.981	4.388	4.825	5.318	5.848	24.360
			JUMLAH	17.898	19.298	18.534	20.089	22.860	98.679
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen Produk Hukum	9.729	9.655	7.755	8.452	9.177	44.768
			Dokumen Organisasi Tata Laksana	4.033	2.585	2.835	2.994	3.444	15.890
			Dokumen Kepegawaian	14.681	20.962	22.102	23.300	25.910	106.956
			JUMLAH	28.443	33.202	32.692	34.746	38.531	167.614
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan dan Kehumasan	Layanan Perkantoran	456.193	468.011	493.020	530.157	569.635	2.517.016
			Dokumen Administrasi	70.462	78.281	67.003	71.852	76.367	363.964
			Dokumen Keuangan	285.336	343.969	404.530	499.884	549.873	2.083.592
			Dokumen Perlengkapan	1.000	1.040	1.082	1,125	1.170	5.417
			Dokumen Kehumasan dan Protokoler	4.893	8.460	9.082	10.625	11.369	44.429
			JUMLAH	817.884	899.761	974.717	1.113.643	1.208.413	5.014.418
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Dokumen Pengelolaan Pelayanan Informasi	1.200	1.300	1.410	650	650	5.210
			Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi	158.450	52.730	48.503	15.936	15.936	291.555
			Layanan Perkantoran	-	-	-	3.260	6.100	9.360
			JUMLAH	159.650	54.030	49.913	19.846	22.686	306.125
		Pengawasan dan Pembinaan Internal	Dokumen Pembinaan Internal	947	1.027	1.074	1.114	1.159	5.321
			Dokumen Pengawasan Internal	4.200	4.666	5.088	5.260	5.486	24.700
			JUMLAH	5.147	5.693	6.162	6.374	6.645	30.021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN ANGGARAN					JUMLAH OUTPUT
				2015	2016	2017	2018	2019	
				Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Kantor	290.371	319.408	351.348	386.483	425.131	1.772.741
			Sarana Kantor	214.041	235.445	258.989	284.888	313.377	1.306.740
			JUMLAH	504.412	554.853	610.337	671.371	738.508	3.079.481
3	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Operasi SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR	12.535	13.784	17.451	39.493	43.442	126.705
			Dokumen Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR	87.962	101.528	116.747	142.459	156.705	605.402
			Dokumen Dukungan Operasi SAR	-	-	-	1.100	1.210	2.310
			JUMLAH	100.497	115.312	134.198	183.052	201.358	734.417
		Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR	-	-	-	15.700	17.270	32.970
			Dokumen Siaga dan Latihan SAR	59.747	79.177	87.856	84.138	92.552	403.469
			JUMLAH	59.747	79.177	87.856	99.838	109.822	436.439
		Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Tenaga	6.900	6.985	7.836	6.955	7.650	36.326
			Dokumen Pengelolaan Tenaga	21.730	23.813	26.734	35.450	38.995	146.722
			Dokumen Pengelolaan Diklat	20.580	25.377	28.133	25.744	28.318	128.151
			JUMLAH	49.210	56.175	62.703	68.148	74.963	311.199
		Pembinaan Potensi SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Potensi SAR	-	-	-	16.000	17.600	33.600
			Dokumen Pengelolaan Potensi SAR	4.400	4.700	4.700	24.300	32.870	70.970
			JUMLAH	4.400	4.700	4.700	40.300	50.470	104.570
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Sarana Prasarana SAR	690	2.074	1.324	2.064	1.524	7.675
			Dokumen Dukungan Sarana Prasarana SAR	-	-	-	500	300	800
			Dokumen Pemeliharaan Sarana Prasarana SAR	173.909	201.290	223.535	206.064	238.015	1.042.813
			Pengadaan Sarana SAR	899.934	824.776	629.713	705.976	796.579	3.856.979
			- Pengadaan Sarana SAR Laut	308.692	403.125	254.194	233.705	140.310	1.340.026
			- Pengadaan Sarana SAR Darat	98.226	75.083	38.479	56.179	43.305	311.272
			- Pengadaan Sarana SAR Udara	352.400	204.400	204.440	200.000	350.000	1.311.240

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN ANGGARAN					JUMLAH OUTPUT
				2015	2016	2017	2018	2019	
				Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
			- Pengadaan Peralatan SAR	140.616	142.168	132.600	216.092	262.964	894.440
			Prasarana SAR	40.320	50.551	50.015	41.107	29.186	211.179
			JUMLAH	1.114.853	1.078.691	904.587	955.711	1.065.604	5.119.446
		Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Dokumen Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR	1.452	1.863	1.717	1.159	1.395	7.587
			Dokumen Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi	-	-	-	4.500	5.300	9.800
			Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Komunikasi dan Teknologi Informasi	17.112	19.088	22.252	47.460	55.800	161.712
			Pengadaan Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi	252.975	243.052	242.132	656.500	603.500	1.998.159
			JUMLAH	271.539	264.003	266.101	709.619	665.995	2.177.258
		Total Alokasi Pendanaan		3.133.679	3.164.894	3.152.497	3.922.737	4.205.855	17.579.662

Tabel 4.3 Prosentase Pendanaan Rencana Strategis
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018-2019

dalam jutaan rupiah

NO.	BIDANG	TA 2018		TA 2019	
		PAGU	%	PAGU	%
1	KELEMBAGAAN	1.393.450	35.52	1.517.763	36.09
2	SUMBER DAYA MANUSIA	192.586	4.91	217.985	5.18
3	SARANA DAN PRASARANA	2.336.701	59.57	2.470.107	58.73
PAGU RENSTRA		3.922.737		4.205.855	

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2015-2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 06 Tahun 2015 yang akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan kebijakan dan program di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Reviu Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Program prioritas Pemerintahan Joko Widodo, Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan 2015-2035, dan Masterplan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2005-2025. Diharapkan rencana strategis dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selain itu penyusunan reviu rencana strategis adalah sebuah upaya untuk dapat mengantisipasi dinamika di bidang pencarian dan pertolongan yang berkembang di Indonesia. Dalam reviu rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai dan yang akan dicapai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada periode tahun 2015-2019

Keberhasilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan namun membutuhkan dukungan dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan.

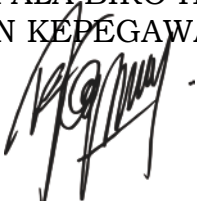
Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2015-2019, masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra 2015-2019.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPENGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO

Anak Lampiran : Matriks Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019

MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2015-2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan	IKU 1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan					
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan pelayaran	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kecelakaan penerbangan	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt
		Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan kondisi membahayakan manusia	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt	30 mnt
2	Tercapainya Keberhasilan Penyelamatan Korban Dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	IKU 2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan					
		Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

AGUNG PRASETYO

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,
ttd.

M. SYAUGI

